## Pasal 27

(1) Orang asing yang telah merubah statusnya menjadi WNI dan bermaksud ganti nama wajib melaporkan diri pada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Ganti Nama dari Pengadilan.

(2) Surat Keterangan Ganti Nama sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar untuk penerbitan atau perubahan KK dan/atau KTP.

## Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam BAB VI diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB VII

# SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

## Pengelolaan SIAK

## Pasal 29

(1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Bupati.

(2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 30 ...



## Pasal 30

(1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan dalam Database Kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan.

(2) Pemanfaatan Data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin penyelenggara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 31

(1) Hak akses diberikan petugas yang memenuhi persyaratan.

(2) Petugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdinas di Kabupaten Banyuasin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB VIII

# PENYELESAIAN PENERBITAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Pasal 32...

**Pasal 32**

(1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

(2) Kartu Keluarga (KK) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

(4) Surat Keterangan pindah paling lambat 5 (lima) hari kerja.

(5) Surat keterangan pindah WNA paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

(6) Penerbitan Akta Catatan Sipil (Akta Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian dan Pengakuan Anak) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

**BAB IX**

**PENCATATAN SIPIL**

**Bagian Kesatu**

**Akta Pencatatan Sipil**

**Pasal 33**

(1) Setiap Penduduk dalam wilayah Kabupaten Banyuasin berhak mendapatkan Pelayanan Akta Catatan Sipil.

(2) Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Akta ...



a. Akta Kelahiran;

b. Akta Perkawinan;

c. Akta Perceraian;

d. Akta Kematian;

e. Akta Pengakuan.

(3) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Instansi Pelaksana.

**Bagian Kedua**

**Pelaporan Kelahiran**

**Pasal 34**

(1) Setiap Peristiwa Kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.

(2) Berdasarkan laporan sabagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 35 ...

Pasal 35

(1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan memberitahukan secara tertulis kepada Instansi Pelaksana di daerah asal agar tidak terjadi penerbitan Akta Kelahiran ganda.

(2) Pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatan dapat di lakukan setelah ada laporan dan bukti Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran diLuar

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 36

Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan dan didaftarkan kepada Instasi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Indonesia yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Banyuasin.

Paragraf 2 ...



Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran diatas Kapal Laut atau

Pesawat Terbang

Pasal 37

Kelahiran Warga Negara Indonesia di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang wajib dilaporkan dan didaftarkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Banyuasin.

Bagian Ketiga

Pelaporan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 38

(1) Penduduk yang melaporkan peristiwa kelahiran melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, Pencatatan baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.

(2) Penduduk yang melaporkan peristiwa Kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan baru dapat dilaksanakan setelah ada Penetapan Pengadilan Negeri setempat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ...

## Bagian Keempat

## Pencatatan Lahir Mati

### Pasal 39

(1) Setiap peristiwa lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.

(2) Lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

(3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat Keterangan Lahir Mati.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara Pencatatan Lahir Mati diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima

## Pencatatan Perkawinan

### Pasal 40

(1) Setiap Peristiwa Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal Perkawinan.

(2) Perkawinan ...



(2) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Organisasi Penghayat Kepercayaan yang sudah terdaftar pada Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina Organisasi Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan masing-masing diberikan kepada suami istri.

(4) Penduduk yang melaporkan peristiwa perkawinan melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, pencatatan dapat dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Pencatatan Perkawinan di Wilayah Kabupaten Banyuasin diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 1

### Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah

### Pasal 41

(1) Pencatatan Perkawinan warga Negara Indonesia yang terjadi di Luar Negeri wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Banyuasin.

(2) Instansi ...

(2) Instansi Pelaksana mencatat dan merekam data perkawinan kedalam database kependudukan.

**Paragraf 2**

**Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

**Pasal 42**

(1) Setiap peristiwa Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya salinan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap.

(2) Pencatatan Pembatalan Perkawinan yang pelaporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register Akta Perkawinan dengan memberikan catatan pinggir, serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Pencatatan Pembatalan Perkawinan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam**

**Pencatatan Perceraian**

**Pasal 43**

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan ...



(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

**Paragraf 1**

**Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara**

**Kesatuan Republik Indonesia.**

**Pasal 44**

Perceraian Warga Kabupaten di luar Wilayah Kabupaten Banyuasin wajib dilaporkan dan didaftarkan kepada Institusi pada Institusi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Banyuasin.

**Paragraf 2**

**Pencatatan Pembatalan Perceraian**

**Pasal 45**

(1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Institusi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Bagian ...

## Bagian Ketujuh

## Pencatatan Kematian

### Pasal 46

(1) Setiap Peristiwa Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya pada Instansi Pelaksana, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

(2) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register Kutipan Akta Kematian.

(3) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak diketemukan jenazahnya, pencatatan baru dapat dilaksanakan setelah adanya Penetapan Pengadilan.

(4) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ...



## Bagian Kedelapan

## Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak.

### Paragraf 1

### Pengangkatan Anak

### Pasal 47

(1) Setiap Pengangkatan Anak yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran.

### Paragraf 2

### Pencatatan Pengakuan Anak

### Pasal 48

(1) Pengakuan Anak wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat Pengakuan Anak dari ayah biologisnya yang disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

(3) Berdasarkan ...

(3) Berdasarkan laporan dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

**Paragraf 3**

**Pencatatan Pengesahan Anak**

**Pasal 49**

(1) Pencatatan Pengesahan Anak wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan;

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan Pengesahan Anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

(3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49, diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian**



**Bagian Kesembilan**

**Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.**

**Paragraf 1**

**Pencatatan Perubahan Nama**

**Pasal 50**

(1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

(2) Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.

(3) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran.

**Paragraf 2**

**Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan**

**Pasal 51**

(1) Perubahan status Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana ditempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia oleh Pejabat.

(2) Sebagaimana...

(2) Sebagaimana laporan dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran.

**Paragraf 3**

**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**

**Dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing**

**Diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 52**

Pelepasan kewarganegaraan Indonesia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

**Bagian Kesepuluh**

**Pencatatan Peristiwa Penting lainnya**

**Pasal 53**

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap.





(2) Pencatatan Peristiwa Penting adalah Peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana antara lain Perubahan Jenis Kelamin.

(3) Pencatatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesebelas**

**Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil.**

**Paragraf 1**

**Pembetulan Akta Pencatatan Sipil**

**Pasal 54**

(1) Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang terjadi karena kesalahan tulis redaksional baik diminta oleh penduduk maupun atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil sendiri.

(2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dapat dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

**Paragraf 2**

**Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

**Pasal 55**

(1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Putusan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara :

a. Membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil;

b. Menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

c. Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah Putusan Pengadilan.

**Bagian Kedua Belas**

**Pelaporan Penduduk**

**yang tidak mampu melaporkan sendiri**

**Pasal 56**

(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam Pencatatan Sipil dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau minta bantuan orang lain.

(2) Penduduk...



(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang di beri kuasa.

**Bagian Ketiga Belas**

**Pembebasan Biaya Pelayanan**

**Pasal 57**

(1) Pembebasan biaya atas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi :

a. Penerbitan Akta Kelahiran;

b. Penerbitan Akta Kematian;

c. Surat Keterangan Pindah dalam Desa/Kelurahan;

d. Surat Keterangan Pindah antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;

e. Surat keterangan pindah antar Kabupaten/Kota dalam provinsi;

f. Surat Keterangan pindah antar provinsi;

g. Surat pindah Antar Negara.

(2) Pembebasan biaya yang dimaksud ayat (1), dikecualikan terhadap penggantian Akta kelahiran yang pelaporannya melebihi tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran.

BAB X ...

# BAB X

# RETRIBUSI PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING

## Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Bagi Warga Negara Indonesia

### Bagian Kesatu

### Objek, Subjek dan Golongan Retribusi

### Pasal 58

(1) Objek Retribusi adalah pengadaan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil meliputi Akta Perkawinan Non Muslim, Akta Perceraian Non Muslim, Akta Pengakuan Anak, Akta Adopsi/pengangkatan anak dan ganti nama bagi WNA oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Kabupaten sesuai Peraturan Perundang-undangan;

(3) Golongan Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Biaya ...



### Biaya Retribusi Pelayanan

### Pasal 59

(1) Retribusi penggantian biaya cetak KK, KTP dan biaya operasional KK, KTP bagi WNI yaitu :

a. Penerbitan KK baru : Rp. 6.500,-
b. Perubahan KK yang hilang atau rusak : Rp. 6.500,-
c. Penerbitan KTP baru bagi wajib KTP : Rp. 8.000,-
d. Penerbitan KTP yang hilang/rusak : Rp. 8.000,-
e. Penerbitan KTP bagi wajib KTP yang terlambat pelaporannya seperti dalam Pasal 15 ayat (4), yang pelaporannya melebihi 6 (enam) bulan : Rp. 15.000,-
f. Penerbitan Perpanjangan KTP bagi wajib KTP yang lalai dan terlambat pelaporannya : Rp. 15.000,-

(2) Retribusi penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil bagi WNI dan WNA yaitu :

a. Penerbitan Akta Perkawinan bagi WNI Non Muslim : Rp. 75.000,-
b. Penerbitan Akta Perkawinan bagi WNA : Rp. 300.000,-
c. Pembatalan Perkawinan bagi WNA : Rp. 350.000,-
d. Pembatalan Penceraian : Rp. 75.000,-
e. Penerbitan Akta Perceraian WNI : Rp. 100.000,-
f. Penerbitan Akta Perceraian WNA : Rp. 200.000,-
g. Penerbitan Akta Pengakuan Anak WNI : Rp. 50.000,-
h. Penerbitan Akta Pengakuan Anak WNA :Rp.1.000.000,-
i. Penerbitan Akta Pengangkatan Anak WNI : Rp. 50.000,-
j. Penerbitan Akta Pengangkatan Anak WNA :Rp.1.000.000,-
k. Penerbitan Akta Pengesahan Anak WNI : Rp. 50.000,-
l. Penerbitan Akta Pengesahan Anak WNA : Rp. 500.000,-

m. Perubahan ...

m. Perubahan Akta WNI : Rp. 75.000,-
n. Perubahan Akta WNA : Rp. 200.000,-
o. Perubahan Nama WNI : Rp. 50.000,-
p. Perubahan Nama WNA : Rp. 250.000,-

(3) Peristiwa pencatatan Sipil yang terjadi diluar Negeri :
a.Peristiwa Kelahiran :Rp. 75.000,-
b.Peristiwa Perkawinan :Rp. 75.000,-
c.Peristiwa Perceraian : Rp. 100.000,-

(4) Jika terdapat kekeliruan pemberian data oleh objek (masyarakat) maka biaya dibebankan kepada masyarakat itu sendiri.

(5) Jika terdapat kekeliruan pemberian data oleh operator maka biaya dibebankan pada dinas yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**

**Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran**

**Penduduk Bagi Orang Asing**

**Pasal 60**

(1) Setiap Orang Asing dalam wilayah Kabupaten Banyuasin yang mendapatkan pelayanan di bidang Pendaftaran Penduduk dikenakan retribusi.

(2) Pendaftaran ...



(2) Pendaftaran Penduduk bagi Orang Asing yang dikenakan retribusi adalah Pendaftaran Penduduk Orang Asing yang menjadi dasar penerbitan atau perubahan KK dan KTP, yaitu :
a. Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
b. Pindah Datang dari luar Negeri bagi Orang Asing;
c. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
d. Penduduk orang asing yang melakukan perubahan KK;
e. Penduduk orang asing yang memperpanjang KTP.

(3) Retribusi untuk Pelaporan Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap dan perubahan status adalah sebesar RP. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

(4) Retribusi untuk Kartu Keluarga Orang Asing adalah sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

(5) Retribusi untuk Kartu Tanda Penduduk Orang Asing adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(6) Retribusi...

(6) Retribusi untuk surat keterangan tempat tinggal (SKTT) bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas adalah sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 61

(1) Bupati Banyuasin dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.





## BAB XII

## KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 62

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau





k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIII

## SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

### Bagian Kesatu

### Sanksi Administratif

### Untuk Warga Negara Indonesia

### Pasal 63

(1) Setiap Penduduk dikenai Sanksi Administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu Pelaporan Peristiwa Kependudukan.

(2) Denda Administratif Pelanggaran terhadap ketentuan keterlambatan Pelaporan Peristiwa Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) meliputi

a. Penduduk yang melakukan perubahan susunan Keluarga dalam KK wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan dikenai sanksi denda Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

b. Penduduk yang melaporkan peristiwa Kelahiran melampaui batas waktu 60 (enam puluh ) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dikenai sanksi denda Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

c. Penduduk yang melaporkan peristiwa kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dikenai sanksi denda Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

d. Penduduk yang melaporkan peristiwa lahir mati melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi denda Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

e. Penduduk...



e. Penduduk yang melaporkan Peristiwa Perkawinan melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dikenai sanksi denda Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

f. Penduduk WNI yang melaporkan peristiwa perkawinan yang terjadi diluar Negeri melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenai sanksi denda Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

g. Penduduk yang melaporkan peristiwa pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh hari) sejak tanggal diterimanya Salinan Putusan Pengadilan Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

h. Penduduk yang melaporkan peristiwa kematian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) melampaui batas waktu, dikenai sanksi denda Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

i. Penduduk...

i. Penduduk yang melaporkan peristiwa Pengangkatan Anak melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

j. Penduduk yang melaporkan Peristiwa Pengakuan Anak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dikenai sanksi denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

k. Penduduk yang melaporkan Peristiwa Pengesahan Anak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikenai sanksi denda minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

l. Penduduk yang melaporkan Peristiwa Perubahan Nama melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dikenai sanksi denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

m. Penduduk yang melaporkan Peristiwa Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI apabila melampaui batas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dikenai sanksi denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

n. Penduduk ...



n. Penduduk yang melaporkan Peristiwa Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA apabila melampaui batas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), dikenai sanksi denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

o. Penduduk yang melaporkan Peristiwa Pembatalan Akta Pencatatan Sipil apabila melampaui batas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenai sanksi denda Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

p. Penduduk yang melaporkan Peristiwa Penting lainnya apabila melampaui batas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dikenai sanksi denda Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

**Sanksi Administratif**

**Untuk Orang Asing**

**Pasal 64**

Denda Administratif Pelanggaran terhadap ketentuan keterlambatan Pelaporan Peristiwa Pendaftaran Penduduk Warga Negara Asing paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) meliputi :

a. Pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;

b. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing;

c. Perubahan ...

c. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;

d. Pindah ke luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap;

e. Perubahan status kewarganegaraan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 65**

(1) Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP atau identitas lainnya dikenakan denda Administratif paling banyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda Administratif paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65, merupakan penerimaan Negara.





**Sanksi Pidana**

**Pasal 66**

(1) Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan Dokumen Kependudukan kepada Instansi Pelaksana dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah dan mengurangi isi elemen pada Data Dokumen Kependudukan di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

(3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

(4) Setiap Orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan Blanko Dokumen Kependudukan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

(5) Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai anggota keluarga atau sebagai kepala keluarga lebih dari 1 (satu) memiliki KK dan KTP dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

(6) Dalam hal Pejabat dan Petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu dan melakukan tindak pidana pemalsuan Dokumen Pejabat yang bersangkutan akan dipidana yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV
## KETENTUAN PERALIHAN
### Pasal 67

(1) Ketentuan mengenai Pencatatan Akta Catatan Sipil diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2011.

(2) KTP yang telah diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.



## BAB XV
## KETENTUAN PENUTUP
### Pasal 68

Pada saat Perturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dengan menggunakan Sistem Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 8 Februari 2011
BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 8 Februari 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

H. PARIGAN H.SYAHRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2011 NOMOR 22